



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), Email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Nomor : 33 /UN43/ KPT.KU.02.00/2020

Tentang

### PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (UPPBJ) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020-2023

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas dasar DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perlu didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai di bidangnya, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dikelola oleh unit yang memadai;
- c. bahwa oleh sebab itu perlu dibentuk Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Dalam Rangka Pemberdayaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor : 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa jabatan 2019-2023;
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1996/A.A6.3/IX/2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan Untirta Nomor: B/013/UN.43.7/HK.00.02/2020 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Pengangkatan Keanggotaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Untirta.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (UPPBJ) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020-2023.

KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Personil Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KEDUA : Tim Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) bertugas :

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE / *E-Procurement*);
3. Melakukan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa;
4. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
6. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
7. Menetapkan penyedia barang dan jasa yang melakukan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA / PPK.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 13 Januari 2020  
Rektor,

  
**H. FATAH SULAIMAN**

NIP. 196810062001121002

*Tembusan :*

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemendikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Serang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Serang;
7. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
8. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
9. Dekan di lingkungan Untirta
10. Direktur Pascasarjana Untirta
11. Kepala Biro di lingkungan Untirta
12. Kepala UPT di lingkungan Untirta
13. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan, dan Bendahara Untirta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
 Nomor : /UN43/KPT.KU.02.00/2020  
 Tanggal : 13 Januari 2020

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN  
 UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (UPPBJ)  
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020-2023**

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1	Dadi Ibnuhadi, ST	197507062009121003	Kepala
2	M. Wannahari, ST	198001252014091003	Sekretaris
3	1 Wyman Firmansyah Putra, ST	199112142015041001	Sekretariat UPPBJ
	2 Nenden Purnama Dewi, SE., MM	198108132006042016	
	3 Devi Widiawati, SE	200909011092	
	4 Sahrawardi	200501011040	
	5 Hamdani Gumelar, S.T	201605021270	
	6 Ristian Abdul Kohar, S.Pd	201808031319	
4	1 Dr. Didied Haryono, MT	196705302002121001	Pokja UPPBJ
	2 Dr. Aan Hendrayana, M.Pd	197503232003121001	
	3 Tb. Bahtera Rohimudin, SE., M.Si	196710112001121001	
	4 Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng	197706182008011005	
	5 M. Adha Ilhami, ST., MT	198010202006041004	
	6 Dadi Ibnuhadi, ST	197507062009121003	
	7 Bayu Adi Wijaya, A.Md	197808122005011001	
	8 Eko Suprianto, S.Kom., M.Kom	198011052008011015	
	9 M. Wannahari, ST	198001252014091003	
	10 Wyman Firmansyah Putra, ST	199112142015041001	
	11 Donni Wahyu Pribadi, A.Md	198103132014091003	
	12 Rifky Ujianto, ST., MT	201501011226	
	13 Sahrawardi	200501011040	
	14 Miftahul Ilmi, S.S	198806192015041003	
	15 Nenden Purnama Dewi, SE., MM	198108132006042016	

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 13 Januari 2020  
 Rektor

**H. FATAH SULAIMAN**

NIP. 196810062001121002